



**P U T U S A N**

Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Kain Rumbiak
Pangkat / NRP	: Praka / 31990632680180
Jabatan	: Babinsa Koramil 1711-02/Mindiftana
Kesatuan	: Kodim 1711/BVD
Tempat tanggal lahir	: Biak, 10 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1711/BVD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 1711/BVD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/45/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan tentang perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/86/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016.
  - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/112/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016.
  - c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/128/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 berdasarkan Penetapan tentang Penahanan Nomor TAP/139/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan 1 Mei 2017 berdasarkan Penetapan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/139/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III Surabaya tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/51/V/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sekira pukul 16.30 WIT, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat dibelakang rumah bapak Rumbino di Jln. Angkasa Kampung Persatuan Kab. Bovendigoel atau di tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VIII/Trikora Sekarang Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora, setelah selesai ditempatkan di Yonif 753/AVT kemudian pada tahun 2006 pindah tugas ke Yonif 754/ENK kemudian pada tahun 2008 pindah tugas ke Korem 174/ATW dan setelah 3 (tiga) bulan pindah tugas ke Kodim 1711/BVD sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990632680180.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Filona Karolina Korwa (Saksi-1) pada bulan Juli tahun 2001, berlanjut hingga kejenjang pernikahan pada tanggal 16 Nopember 2003 di Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/007/IST/2005 tanggal 26 Januari 2005, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Jensarisa Rumbiak umur 11 (sebelas) tahun, yang kedua bernama Amina Welmince Rumbiak umur 10 (sepuluh) tahun, yang ketiga bernama Dominggus Ramses Rumbiak umur 7 (tujuh) tahun dan yang keempat bernama Imanuela Alena Gina Rumbiak umur 3,5 (tiga setengah) tahun.

c. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WITSaksi sedang menonton televisi tiba-tiba Saksi-1 mendapat telepon dari ibu Marta Bertaubun karena tidak ada sinyal handphone didalam rumah Saksi-1 keluar rumah dan duduk di para-para depan rumah, disaat Saksi-1 sedang menerima telepon Saksi-1 melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion warna hijaunopoldinasnyalupa, mengenakan pakaian kemeja warna biru bercelana loreng dan membawa HT dinas serta sebilah parang.

Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Sdr. BenyKorwa (Saksi-2) langsung bergegas keluar rumah dan menanyakan "kamu disini mau bikin apa?" kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan menodongkan menggunakan tangan kanan kepada ayah Saksi-1 (Saksi-2) yang sedang berdiri di depan pintu masuk rumah sambil berkata "bapak kenapa tipu? Bapak sembunyi Ona, bapak bilang ada di Biak padahal ada di Bovendigoel" setelah itu dengan parang yang masih di todongkan kepada Saksi-2, pandangan Terdakwa dialihkan ke Saksi-1 sambil berkata "ko bikin apa di Jayapura? Padahal saya baru saja dari Jayapura untuk masalah dinas" setelah itu Terdakwa kembali mengalihkan pandangannya ke Saksi-2.

e. Bahwa sesaat setelah pandangan Terdakwa dialihkan ke Saksi-2 Saksi-1 langsung meloncat pagar rumah dan lari menuju keluar rumah bapak Rumbino untuk meminta pertolongan dan perlindungan tapi ternyata rumah itu kosong kemudian Saksi-1 menuju kebelakang rumah untuk mencari apa ada orang di dalam rumah, karena mengetahui Saksi-1 melarikan diri maka Terdakwa langsung mengejar Saksi-1 dan karena Saksi-2 merasa sangat khawatir dengan keadaan Saksi-1 Saksi-2 juga langsung mengejar Terdakwa, selanjutnya tidak Saksi-1 sadari ternyata Terdakwa sudah berada di belakang Saksi-1 dan Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa, tebasan pertama parang tersebut menebas ibu jari tangan kanan Saksi-1 sampai putus, tebasan kedua mengenai siku atas tangan kanan Saksi-1 sampai mengalami robek.

f. Bahwa kemudian Saksi-1 tersungkur di tanah dengan bersimbah darah dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan tebasan ketiga mengenai siku tangan sebelah kiri Saksi-1 hingga putus, tebasan keempat secara membabi buta menebas tangan kiri Saksi-1, tebasan kelima mengenai kepala sebelah kanan Saksi-1 hingga robek, setelah itu banyak darah yang keluar dari tubuh Saksi-1 sampai Saksi-1 pingsan tidak sadarkan diri dan selama pingsan Saksi-1 masih bisa merasakan rasa sakit di tubuh Saksi-1, kemudian Saksi-2 berteriak dengan berkata "kau stop!" tetapi Terdakwa berlari menuju ke arah Saksi-2 untuk menyerang Saksi-2 tetapi Saksi-1 langsung berlari menghindari kejaran dari Terdakwa.

g. Bahwa kemudian datang bantuan dari warga sekitar tempat kejadian tersebut untuk membantu Saksi-2, selanjutnya warga langsung mengejar Terdakwa yang langsung melarikan diri menuju jalan besar dengan membawa parang yang berlumuran darah dan disaat yang sama ternyata di jalan besar sudah ada polisi yang akan menangkap Terdakwa kemudian karena Terdakwa berada dalam keadaan terdesak Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah perut Terdakwa sendiri dengan maksud ingin bunuh diri.

h. Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan niatnya ternyata ada salah satu anggota polisi yang namanya tidak Saksi tahu langsung merampas parang Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ke atas mobil patroli polisi jenis Kijang warna abu-abu untuk menghindari amarah dari warga sekitar selanjutnya polisi membawa Terdakwa menuju ke arah Kodim 1711/BVD kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh pihak

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Saksi langsung mencari kendaraan untuk membawa Saksi-1 menuju rumah sakit terdekat dengan dibantu Sdr. Dan Ortis R Waimbo (Saksi-4).

i. Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang terhadap Saksi-1 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/2747/VER/RSUD/X/2016 dari RSUD Kab. Bevendigoel atas nama Saksi-1 mengakibatkan ibu jari pada tangan kanan terpotong, luka robek pada lengan bawah kiri dan terdapat patahan tulang, luka robek pada siku sebelah kiri dan terdapat pecahan tulang di persendihan, luka robek pada kepala sebelah kanan, tangan kanan dan punggung Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/42/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 a.n. Pratu Kain Rumbiak dan Piona Karolina Korwa.

b) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nikah Nomor : 166 tanggal 14 Nopember 2003 a.n. Kain Rumbiak dan Piona Karolina Korwa.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 474.2/007/VIST/2005 tanggal 26 Januari 2005.

Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 779/VII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 a.n. Pratu Kain Rumbiak dan Piona Karolina Korwa.

e) 2 (dua) lembar foto luka-luka pada tubuh korban a.n. Piona Karolina Korwa.

f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Beven Digoel atas nama Sdri. Piona Karolina Korwa Nomor : 440/2747/VER/RSUD/X/2016 yang ditandatangani oleh dr. Evelyn Magdalena.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

### 2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Spm Honda Mega Pro warna hijau Noreg. 4956-XVII beserta kunci kontak milik Praka Kain Rumbiak.

Dikembalikan kepada Kodim 1711/BVD

b) 1 (satu) buah parang jenis sable, panjang  $\pm$  65 (enam puluh lima) cm, diameter  $\pm$  4 (empat) cm dan warna hitam milik Praka Kain Rumbiak.

Dirampas untuk dimusnakan

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 139-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 12 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : KAIN RUMBIKA, Praka NRP 31990632680180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/42/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 a.n. Pratu Kain Rumbiak dan Piona Karolina Korwa.

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nikah Nomor : 166 tanggal 14 Nopember 2003 a.n. Kain Rumbiak dan Piona Karolina Korwa.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 474.2/007/IST/ 2005 tanggal 26 Januari 2005.

d) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 779/VII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 a.n. Pratu Kain Rumbiak dan Piona Karolina Korwa.

e) 2 (dua) lembar foto luka-luka pada tubuh korban a.n. Piona Karolina Korwa.

f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Bevendigoel atas nama Sdri. Piona Karolina Korwa Nomor : 440/2747/VER/RSUD/X/2016 yang ditandatangani oleh dr. Evelyn Magdalena.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Spm Honda Mega Pro warna hijau Noreg. 4956-XVII beserta kunci kontak milik Praka Kain Rumbiak.

Dikembalikan kepada Kodim 1711/BVD

b) 1 (satu) buah parang jenis sable, panjang  $\pm$  65 (enam puluh lima) cm, diameter  $\pm$  4 (empat) cm dan warna hitam milik Praka Kain Rumbiak.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/139-K/PM.III-19/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

3. Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 139-K/PM.III-19/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pbanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus, namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa selaku pbanding tidak mengajukan memori banding, maka Oditur Militer, tidak mengajukan tanggapan atas memori banding.

Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 139-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 12 April 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Filona Karolina Korwa (Saksi-1) pada tanggal 16 Nopember 2003 di Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/007/IST/2005 tanggal 26 Januari 2005, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Jensarisa Rumbiak umur 11 (sebelas) tahun, yang kedua bernama Amina Welmince Rumbiak umur 10 (sepuluh) tahun, yang ketiga bernama Dominggus Ramses Rumbiak umur 7 (tujuh) tahun dan yang keempat bernama Imanuela Alena Gina Rumbiak umur 3,5 (tiga setengah) tahun.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi sedang menonton televisi tiba-tiba Saksi-1 mendapat telepon dari ibu Marta Bertaubun karena tidak ada sinyal handphone didalam rumah Saksi-1 keluar rumah dan duduk di para-para depan rumah, disaat Saksi-1 sedang menerima telepon Saksi-1 melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion warna hijau nopol dinasnya lupa, mengenakan pakaian kemeja warna biru bercelana loreng dan membawa HT dinas serta sebilah parang.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Beny Korwa (Saksi-2) langsung bergegas keluar rumah dan menanyakan kepada Terdakwa “kamu disini mau bikin apa ?” kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan menodongkan menggunakan tangan kanan kepada ayah Saksi-1 (Saksi-2) yang sedang berdiri di depan pintu masuk rumah sambil berkata “bapak kenapa tipu ? Bapak sembunyi Ona, bapak bilang ada di Biak padahal ada di Bovendigoel” setelah itu dengan parang yang masih di todongkan kepada Saksi-2, pandangan Terdakwa dialihkan ke Saksi-1 sambil berkata “ ko bikin apa di Jayapura ? Padahal saya baru saja dari Jayapura untuk masalah dinas” setelah itu Terdakwa kembali mengalihkan pandangannya ke Saksi-2.
4. Bahwa benar sesaat setelah pandangan Terdakwa dialihkan ke Saksi-2, Saksi-1 langsung meloncat pagar rumah dan lari menuju keluar rumah bapak Rumbino untuk meminta pertolongan dan perlindungan tapi ternyata rumah itu kosong kemudian Saksi-1 menuju kebelakang rumah untuk mencari apa ada orang di dalam rumah, karena mengetahui Saksi-1 melarikan diri maka Terdakwa langsung mengejar Saksi-1 dan karena Saksi-2 merasa sangat khawatir dengan keadaan Saksi-1, kemudian Saksi-2 juga langsung mengejar Terdakwa, selanjutnya tidak Saksi-1 sadari ternyata Terdakwa sudah berada di belakang Saksi-1 dan Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa, tebasan pertama parang tersebut menebas ibu jari tangan kanan Saksi-1 sampai putus, tebasan kedua mengenai siku atas tangan kanan Saksi-1 sampai mengalami robek.

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 tersungkur di tanah dengan bersimbah darah dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan melakukan tebasan ketiga mengenai siku tangan sebelah kiri Saksi-1 hingga putus, tebasan keempat secara membabi buta menebas tangan kiri Saksi-1, tebasan kelima mengenai kepala sebelah kanan Saksi-1 hingga robek, setelah itu banyak darah yang keluar dari tubuh Saksi-1 sampai Saksi-1 pingsan tidak sadarkan diri dan selama pingsan Saksi-1 masih bisa merasakan rasa sakit di tubuh Saksi-1, kemudian Saksi-2 berteriak dengan berkata "kau stop!" tetapi Terdakwa berlari menuju kearah Saksi-2 untuk menyerang Saksi-2 tetapi Saksi-2 langsung berlari menghindari kejaran dari Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian datang bantuan dari warga sekitar tempat kejadian tersebut untuk membantu Saksi-2, selanjutnya warga langsung mengejar Terdakwa yang langsung melarikan diri menuju jalan besar dengan membawa parang yang berlumuran darah dan disaat yang sama ternyata di jalan besar sudah ada polisi yang akan menangkap Terdakwa kemudian karena Terdakwa berada dalam keadaan terdesak Terdakwa mengarahkan parangnya kearah perut Terdakwa sendiri dengan maksud ingin bunuh diri.

7. Bahwa benar sebelum Terdakwa melaksanakan niatnya bunuh diri ternyata ada salah satu anggota polisi yang namanya tidak Saksi-2 tahu langsung merampas parang Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ke atas mobil patroli polisi jenis Kijang warna abu-abu untuk menghindari amarah dari warga sekitar selanjutnya polisi membawa Terdakwa menuju kearah Kodim 1711/BVD kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Saksi langsung mencari kendaraan untuk membawa Saksi-1 menuju rumah sakit terdekat dengan dibantu Sdr. Dan Ortis R Waimbo (Saksi-4).

9. Bahwa benar akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang terhadap Saksi-1 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/2747/VER/RSUD/X/2016 dari RSUD Kab. Bevendigoel atas nama Saksi-1 mengakibatkan ibu jari pada tangan kanan terpotong, luka robek pada lengan bawah kiri dan terdapat patahan tulang, luka robek pada siku sebelah kiri dan terdapat pecahan tulang di persendihan, luka robek pada kepala sebelah kanan, tangan kanan dan punggung Saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang sehari-hari berdinis sebagai Babinsa Kampung Anggamburan Distrik Sesnuk Koramil 1711-02/Mindiftana yakni tupoksinya sebagai pengayom dan

Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelembung serta Pembina masyarakat, sekaligus Terdakwa sebagai suami Sdri. Piona Karolina Korwa dan sebagai kepala rumah tangga dalam perkawinannya dengan Sdri. Piona Karolina Korwa sejatinya berkewajiban memberikan kasih sayang merawat memelihara serta memberikan rasa aman terhadap istri dan keluarganya bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan pelanggaran dengan melakukan penganiayaan dengan cara membacok membabi buta menggunakan parang terhadap Sdri. Piona Karolina Korwa istrinya sendiri.

2. Bahwa motif Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok membabi buta menggunakan parang terhadap Sdri. Piona Karolina Korwa istrinya sendiri karena sebelumnya Sdri. Piona Karolina Korwa meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menolaknya namun Sdri. Piona Karolina Korwa mendesak terus menerus meminta cerai kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kalut dan tidak dapat mengendalikan emosinya seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI mampu berfikir secara logis dan rasional, untuk menyikapi permasalahan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap istrinya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara membacok membabi buta menggunakan parang terhadap Sdri. Piona Karolina Korwa istrinya sendiri menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan prilaku yang buruk serta sewenang-wenang terhadap seorang istri, dimana seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami dan sekaligus kepala keluarga bisa menahan dan mengendalikan emosinya serta mau mengalah terhadap istrinya dan bukan bertindak sebaliknya melawan dengan cara membacok istrinya.

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan memahami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mengayomi keluarganya, memberikan kasih sayang dan rasa aman terhadap istri dan anak-anaknya namun Terdakwa kurang menghayati serta mentaati ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya tersebut tergolong sadis tanpa perikemanusiaan dengan melakukan penganiayaan dengan cara membacok membabi buta menggunakan parang dengan maksud dan tujuan ingin membunuh istrinya sendiri

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Sdri. Piona Karolina Korwa mengalami luka cacat permanen pada telapak tangan kanan sehingga tidak dapat kembali normal melakukan pekerjaan profesinya sebagai PNS Dinas Pendidikan dan Sdri. Piona Karolina Korwa mengalami trauma secara psikis dan shock atas peristiwa yang dialaminya.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak kandungnya sendiri yang bernama Sdri. Amina Welmince Rumbiak. Hal ini menunjukkan sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 139-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 12 April 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kain Rumbiak, Praka NRP 31990632680180.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 139-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 12 April 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)